

# **PENERAPAN DIVERSI SEBAGAI UPAYA ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

**Tiara Putri Ambarwigati**

## **Abstrak**

Dewasa ini sering di temukan beberapa kasus yang berhubungan dengan anak, salah satunya ialah penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut. Pendekatan dan metode yang tepat untuk mengatasi masalah kenakalan anak harus dilakukan dan didasarkan pada pemahaman yang komprehensif dari sebab-sebabnya. Keadilan restoratif memandang bahwa kejahatan atau tindakan kriminal tidak hanya berfokus pada penghukuman bagi pelakunya tetapi juga memperhatikan kepentingan korban dimana yang di dalam penyelesaiannya dapat dilakukan dengan melibatkan kedua belah pihak yang bersangkutan dan tidak memerlukan suatu upaya pemidanaan terhadap pelakunya. Dari pandangan konsep pendekatan keadilan restoratif tersebut yang menjelaskan bahwa kejahatan tidak hanya berfokus bagi penghukuman pelaku namun kepentingan korban juga sehingga penyelesaiannya dilakukan tidak melalui pemidanaan namun melalui pembicaraan atau yang sering disebut dengan musyawarah secara kekeluargaan. Hal ini dituangkan dalam konsep yang lebih dikenal dengan sebutan diversifikasi. Penerapan dari diversifikasi itu sendiri dilakukan melalui proses musyawarah yang melibatkan pelaku dan/atau orang tuanya, pihak korban dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta masyarakat. Musyawarah dilaksanakan sebagai bentuk terbaik bagi penyelesaian masalah bagi anak, karena memberikan pesan edukatif dimana penyelesaian masalah tidak perlu melalui jalur hukum untuk mendapatkan keadilan. Melalui musyawarah dengan melibatkan banyak pihak yang berperan sebagai penengah yang dapat membantu mendapatkan jalan keluar terbaik meskipun terdapat perbedaan pendapat diantara para pihak bagi penyelesaiannya.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Diversi, Anak.

# ***THE APPLICATION OF DIVERSION AS AN ALTERNATIVE EFFORT TO RESOLVE CRIMES COMMITTED BY CHILDREN***

**Tiara Putri Ambarwigati**

## ***Abstract***

*Nowadays, there are often cases that relate to children, one of which is behavior irregularities or unlawful acts committed by the child, among others, caused by factors outside the child. The right approach and method for dealing with child delinquency problems must be carried out and based on a comprehensive understanding of the causes. Restorative justice considers that crimes or criminal acts do not only focus on the punishment of the perpetrators but also pay attention to the interests of the victims in which the settlement can be carried out by involving both parties concerned and does not require an attempt to punish the perpetrators. From the conceptual view of the restorative justice approach that explains that crime is not only focused on the punishment of the perpetrator but also the interests of the victim so that the settlement is done not through punishment but through talks or often referred to as family consultations. This was stated in a concept better known as diversion. The application of diversion itself is carried out through a deliberation process involving the perpetrators and / or their parents, victims and / or their families, community counselors, and the community. Deliberation is held as the best form for solving problems for children, because it provides an educative message where resolution of problems does not need to go through legal channels to get justice. Through deliberation by involving many parties who act as mediators who can help get the best solution even though there are differences of opinion among the parties to the solution.*

*Keyword: Criminal Act, Diversion, Children.*